



BUPATI BELITUNG TIMUR
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2012
TENTANG
KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kehidupan yang layak dan bermanfaat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar masyarakat demi tercapainya kesejahteraan sosial, pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur memberikan bantuan langsung tunai yang dilakukan secara terarah, terencana dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Kriteria Penerima Bantuan Langsung Tunai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2012 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Bantuan Langsung Tunai adalah bantuan yang diberikan tunai langsung kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dengan kriteria dan syarat yang ditentukan.

5. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri dan anak, atau suami dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
6. Kepala keluarga adalah Seorang dari salah satu anggota keluarga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari atau orang yang ditunjuk atau dianggap sebagai pemimpin dalam suatu keluarga.
7. Kriteria Miskin adalah Tolak ukur sebagai batasan tentang seberapa jauh seseorang dapat dievaluasi dan dinyatakan masuk dalam klasifikasi miskin.
8. Keluarga Miskin adalah Keluarga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimal yang ditandai dengan identitas keluarga miskin Kabupaten Belitung Timur.
9. Fakir Miskin adalah Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan.
10. Janda Miskin adalah Seseorang wanita dewasa telah tidak memiliki suami karena faktor tertentu tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari.
11. Lansia Miskin adalah seseorang yang berusia 60 tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Yatim Piatu adalah Anak yang tidak memiliki orang tua baik ayah ataupun ibu dikarenakan meninggal dunia.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Tujuan penetapan criteria penerimaan bantuan bantuan langsung tunai untuk menjamin pemberian bantuan langsung tunai dilaksanakan tepat secara sasaran.
- (2) Sasaran bantuan langsung tunai adalah masyarakat di Kabupaten Belitung Timur yang memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan.

BAB III KRITERIA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI

Pasal 3

Kriteria penerima bantuan langsung tunai terdiri dari:

- a. Fakir Miskin;
- b. Anak Yatim Piatu;
- c. Janda Miskin; dan
- d. Lansia Miskin.

Pasal 4

Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, memiliki indikator sebagai berikut:

- a. usia maksimal 59 tahun;
- b. ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial);
- c. keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga (per tahun hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap dengan per orang per tahunnya);
- d. tidak mampu membiayai pendidikan bagi anak-anaknya;
- e. sulit memperoleh air bersih;
- f. Bahan bakar memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
- g. tidak memiliki sumber penghasilan tetap, baik dari diri sendiri dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- h. memiliki pekerjaan tetap, namun penghasilan dibawah Rp.600.000,-/bulan;
- i. sakit-sakitan dan/atau tidak mampu melakukan aktifitas sehari-hari;
- j. bukan penyandang cacat berat yang sedang menerima bantuan/santunan dari pemerintah/lembaga sosial;
- k. mempunyai rumah tinggal tidak layak huni; dan/atau
- l. tidak memiliki tabungan atau barang yang bisa dijual cepat atau digadaikan cepat senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seperti motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Pasal 5

Anak Yatim Piatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, memiliki indikator sebagai berikut:

- a. status anak “yatim piatu”;
- b. usia sekolah yaitu 0-18 tahun dan status sekolah; dan
- c. berasal dari keluarga miskin.

Pasal 6

Janda Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, memiliki indikator sebagai berikut:

- a. status janda;
- b. usia Maksimal 59 tahun;
- c. ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial);
- d. keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga (per tahun hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap dengan per orang per tahunnya);
- e. tidak mampu membiayai pendidikan bagi anak-anaknya;
- f. sulit memperoleh air bersih;
- g. bahan bakar memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang /minyak tanah;

- h. tidak memiliki sumber penghasilan tetap, baik dari diri sendiri, dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- i. memiliki pekerjaan tetap, namun penghasilan dibawah Rp.600.000,-/bulan;
- j. sakit-sakitan dan/atau tidak mampu melakukan aktifitas sehari-hari;
- k. bukan penyandang cacat berat yang sedang menerima bantuan/santunan dari pemerintah/lembaga sosial;
- l. Mempunyai rumah tinggal tidak layak huni; dan/atau
- m. tidak memiliki tabungan atau barang yang bisa dijual cepat atau digadaikan cepat senilai Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) seperti motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Pasal 7

Lanjut Usia Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, memiliki indikator sebagai berikut:

- a. usia 60 tahun keatas.
- b. diutamakan bagi lanjut usia yang telah berusia 70 tahun ke atas, kecuali bagi lanjut usia yang berusia 60 tahun keatas dan sudah berbaring di tempat tidur (*badridden*);
- c. hidupnya sangat bergantung dari bantuan orang lain atau hidupnya hanya bisa berbaring di tempat tidur (*badridden*);
- d. ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin (seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial);
- e. keterbatasan kepemilikan pakaian untuk setiap anggota keluarga (per tahun hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap dengan per orang per tahunnya);
- f. sulit memperoleh air bersih;
- g. bahan bakar memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah;
- h. tidak memiliki sumber penghasilan tetap, baik dari diri sendiri dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar;
- i. memiliki pekerjaan tetap, namun penghasilan dibawah Rp.600.000,-/bulan;
- j. sakit-sakitan dan/atau tidak mampu melakukan aktifitas sehari-hari;
- k. bukan lansia yang sedang menerima bantuan/santunan dari pemerintah/lembaga sosial;
- l. bukan Klien Panti Sosial Tresna Werdha/Panti Sosial;
- m. mempunyai rumah tinggal tidak layak huni;
- n. tidak memiliki tabungan atau barang yang bisa dijual cepat atau digadaikan cepat senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) seperti motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya;
- o. tinggal bersama anak atau keluarga yang tidak mampu;
- p. berada/tinggal diluar lingkungan anak yang mampu; dan
- q. apabila berstatus suami istri, maka yang berkesempatan memperoleh bantuan sosial adalah salah seorang dari mereka.

Pasal 8

- (1) Pemberian bantuan langsung tunai diberikan apabila Fakir Miskin, Janda Miskin dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6 telah memenuhi paling sedikit 7 indikator dan untuk Lanjut Usia Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 telah memenuhi paling sedikit 10 indikator.
- (2) Penerima bantuan langsung tunai akan mendapatkan prioritas utama apabila kriteria penerima bantuan langsung tunai memenuhi lebih banyak indikator yang ditetapkan.
- (3) Dalam 1 (satu) keluarga hanya berhak 1 (satu) penerima.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 September 2012

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

BASURI TJAHAJA PURNAMA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 13 September 2012

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,**

ttd

M. UMAR HASAN